



PENETAPAN

Nomor 198/Pdt.P/2014/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menetapkan perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **PEMOHON II**, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II di sebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 04 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 198/Pdt.P/2014/PA.Clg, mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada 02 Januari 2013 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Gerogol wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerogol;

Hal. 1 dari 6 Pen. No. 198 /Pdt.P/2014/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dengan saksi nikah masing-masing bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, maskawin berupa uang sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai;
3. Bahwa, antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: **ANAK** (pr) tgl lahir juli 2014;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerogol, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus administrasi kependudukan;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan pemohon II;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil adilnya;

Bahwa Para Pemohon telah hadir di muka persidangan, lalu dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, pada persidangan selanjutnya, ternyata para Pemohon tidak pernah hadir lagi dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah diperintahkan oleh Hakim Ketua untuk hadir lagi serta juga telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, oleh karena panjar biaya perkara tidak mencukupi untuk melakukan pemanggilan kepada para pihak, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon pada tanggal 9 September 2014 Nomor W.27-A6/1226/Hk.05/IX/2014 memberikan Surat Teguran kepada Pemohon agar membayar tambahan panjar biaya perkara;

Bahwa atas Surat Teguran tersebut, ternyata Pemohon dalam tempo 30 hari tidak juga membayar tambahan panjar biaya perkara, sehingga Panitera Pengadilan Agama Cilegon pada tanggal 9 September 2014 mengeluarkan Surat Keterangan dengan Nomor W27-A6/1226/Hk.05/IX/2014 yang menerangkan bahwa terhadap perkara Nomor: 198/Pdt.P/2014/PA.Clg., ternyata Pemohon tidak memenuhi surat teguran tersebut, oleh karenanya perkara ini patut untuk dibatalkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hlm. 3 dari 6 Pen. No.198 /Pdt.P/2014/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, ternyata Pemohon tidak pernah hadir lagi dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah diperintahkan oleh Hakim Ketua untuk hadir lagi serta juga telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara tidak mencukupi untuk melakukan pemanggilan kepada para pihak, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon pada tanggal 9 September 2014 memberikan Surat Teguran kepada Pemohon dengan Nomor W27-A6/1226/Hk.05/IX/2014 agar membayar tambahan panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas Surat Teguran tersebut, ternyata Pemohon dalam tempo 30 hari tidak juga membayar tambahan panjar biaya perkara,;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini patut untuk dibatalkan dari pendaftaran dan memerintahkan Panitera untuk mencoret dari register perkara;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Membatalkan perkara Nomor 198/Pdt.P/2014/PA.Clg;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1435 Hijriyah Oleh kami, Hj. Ira Puspita Sari, SH., MH. Ketua Majelis, Muhammad Iqbal, S.HI, M.A dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1435 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Supiyan, SH sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Muhammad Iqbal, S.HI., MA

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc, M.A.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Hj. Ira Puspita Sari, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Drs. Supiyan, SH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	180.000,-
4. Redaksi	Rp.	5000,-
5. Materai	Rp.	6000,-
Jumlah	Rp.	271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 6 Pen. No.198 /Pdt.P/2014/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)